



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8225602, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA
NOMOR : 154 / A. I.1.c/2015
TENTANG
PANITIA UJIAN SKRIPSI PROGRAM PENDIDIKAN S - 1
FAKULTAS PSIKOLOGI T.A. 2014/2015

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

- MEMBACA : Surat Dekan Fakultas Psikologi Nomor : 826 dan 861/FO/PP/2015 tanggal 26 dan 30 Mei 2015.
- MENIMBANG : 1. Bahwa Mahasiswa yang telah menyelesaikan kuliah dan ujian untuk setiap mata kuliah yang diprogram dalam Program Pendidikan S-1 pada Fakultasnya, dianggap telah memenuhi persyaratan untuk menempuh Ujian Skripsi.
2. Bahwa untuk menyelenggarakan Ujian Skripsi tersebut pada diktum 1 perlu dibentuk Panitia Ujian Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Medan Area.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 004/U/2002 tanggal 17 Januari 2002 tentang Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tanggal 6 Februari 2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana Dan Pascasarjana Di Perguruan Tinggi.
6. Surat Keputusan Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No.044/BPH-YPHAS/2008 tanggal 09 September 2008 tentang Biaya dan Distribusi Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Medan Area.
7. Surat Keputusan Badan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No.052/BPH-YPHAS/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Biaya Seminar Out Line dan Biaya Ujian Sidang Sarjana dan Pendistribusian Di Lingkungan Universitas Medan Area Tahun Akademik 2010/2011.
8. Keputusan Rektor Universitas Medan Area Nomor 1120/R.07/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Akademik Universitas Medan Area.
9. Masa berlaku SK Ujian Skripsi ini hanya 2 bulan setelah tanggal penerbitan.
10. Statuta Universitas Medan Area tahun 2011.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
Pertama : Mengukuhkan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Psikologi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
Kedua : Ujian sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama akan diselenggarakan pada
Ketiga : Rektor bertindak sebagai pengawas Ujian Skripsi pada diktum pertama di atas.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki bilamana terdapat kekeliruan dalam pembuatannya.

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 09 Juli 2015

An. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,



Dr. Heri Kusmanto, MA

Tembusan :
1. Panitia Ujian
2. Keuangan
3. BAK

